

Peradilan Administrasi Bukti Indonesia Sebagai Negara Hukum
(Sebuah pendalaman materi perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan)

¹Herman Saputra S. & ²Aminullah

¹Dosen Universitas Hamzanwadi Selong & ²Dosen FPOK IKIP Mataram

Abstrak; Sistem pemerintahan negara Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) yang bersifat absolutisme. Dengan demikian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 adalah dengan sistem konstitusional yang bertujuan menjaga supaya terhindar dari pemerintahan yang sewenang-wenang (*willekeur*) terhadap rakyatnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menerbitkan keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara seringkali pula mengelak dan bersikap diam untuk tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan motif tertentu. Mengingat semakin kompleksnya urusan pemerintahan dapat berdampak pula pada saling kait mengkaitnya kewenangan satu dengan yang lainnya badan atau pejabat tata usaha negara pada satu persoalan tertentu atau masalah hukum yang sama, sehingga melahirkan pula sejumlah keputusan tata usaha negara terkait dengan persoalan hukum yang sama. Terbitnya sejumlah keputusan tata usaha negara terkait dengan masalah hukum yang sama jika dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang atau badan hukum perdata dapat menjadi objek keberatan atau sengketa tata usaha negara. Maka peradilan Administrasi sebagai pembuktian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, hukum sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan, hukum sebagai prinsip, hukum sebagai penyeimbang antara pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah, mengingat hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seperti satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan.

Kata kunci: Peradilan Administrasi, Pendidikan Kewarganegaraan

PENDAHULUAN

Kesewenang-wenangan penguasa sebagai sebuah momok dalam demokrasi apalagi rakyat Indonesia telah mempunyai pengalaman pahit berada dalam rezim yang dinilai bertindak sewenang-wenang. kesimpulan analisa para pakar menyebutkan bahwa kekuasaan absolute tersebut menyisakan trauma mendalam bagi warga Negara Indonesia. Terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan tersebut disebabkan tidak ada kontrol kuat terhadap kekuasaan waktu itu, demikian pula dengan kebijakan-kebijakan penguasa yang ditelurkan seperti itik bertelur liar dipinggir sungai tanpa kontrol pemiliknya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tanpa untung bagi rakyat, melainkan hanya dapat untung peribadi sang penguasa.

Peradilan administrasi sebagai lembaga peradilan untuk menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dengan warga Negara sebagai ciri Negara hukum yang mana Negara Indonesia termasuk pula sebagai Negara

hukum sebagaimana dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Peradilan administrasi adalah lembaga peradilan yang juga sebagai penguji pelaksanaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah selaku eksekutif. Kewenangan yang begitu besar yang dimiliki pemerintah yang mana pada tindakan-tindakan tertentu akan berlawanan dengan kepentingan hukum warga Negara sebagai korban terkena dampak kekuasaan. Yang mana untuk mengantisipasi pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang (*willekeur*) maka disediakan wadah kontroling kekuasaan tersebut.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menerbitkan keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata. Badan atau pejabat tata usaha negara seringkali pula mengelak dan bersikap diam untuk tidak menerbitkan keputusan tata usaha negara

yang dimohon oleh seseorang atau badan hukum perdata dengan motif tertentu.

fokus bahasan kita dalam tulisan ini yang mengambil tema Peradilan Administrasi sebagai bukti Indonesia sebagai negara hukum adalah apa itu peradilan Administrasi dan bagaimana Konsep Pengujian di Peradilan Administrasi.

PEMBAHASAN

Apa itu peradilan Administrasi

Untuk membahas permasalahan pertama yakni apa itu peradilan Administrasi, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang kekuasaan kehakiman. Secara kelembagaan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dibentuk badan peradilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Kemudian UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 35 Tahun 1999 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk kemudian dalam perkembangannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dari semua Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan di atas mengatur tentang badan peradilan yang berfungsi dan bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satu badan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang berfungsi dan bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.

Secara historis Peradilan Tata Usaha Negara pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam dinamika pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 banyak menghadapi kendala, sehingga menjadikan undang-undang ini tidak efektif dalam pelaksanaannya akibat konsep eksekusi hirarkis terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikandungnya. Oleh karena itu seiring dengan semangat reformasi dalam bidang hukum, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-

undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan selanjutnya terbit Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Secara konseptual keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara juga sebagai kontrol bagi badan atau pejabat tata usaha negara agar melaksanakan pemerintahan dengan baik dan tidak sewenang-wenang baik yang bersifat eksternal (pelayanan umum) maupun yang bersifat internal dalam tubuh birokrasi pemerintahan.

Keputusan tata usaha negara yang diterbitkan menimbulkan kerugian bagi seseorang atau badan hukum perdata yang menjadi sasaran terbitnya keputusan tata usaha Negara tersebut dalam konsep peradilan administrasi dapat dilakukan upaya perlawanan terhadap keputusan tersebut, sehingga dapat diistilahkan sebagai sengketa tata usaha negara akibat keberatan atau tuntutan/gugatan hukum yang diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan tata usaha negara.

Secara normatif apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha Negara telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam menyelesaikan sengketa tata usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, antara lain :

1. Melalui upaya administratif
2. Mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Penyelesaian melalui upaya administratif dilakukan dalam lingkungan pemerintahan baik dalam bentuk keberatan

maupun banding administratif. Sedangkan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan pasca upaya administratif telah ditempuh, juga dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Kedua cara penyelesaian sengketa tata usaha negara ini digantungkan sesuai amanat peraturan dasar terkait terbitnya keputusan tata usaha negara yang menjadi sasaran keberatan atau gugatan (obyek sengketa).

Secara teoritik sejumlah Keputusan Tata Usaha Negara yang terbit terkait persoalan hukum yang sama baru dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara jika semua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah bersifat final.

Keputusan tata usaha negara adalah pernyataan kehendak dari badan atau pejabat tata usaha negara. Menurut penganut teori bentuk formal keputusan tata usaha negara, karena keputusan tata usaha negara merupakan pernyataan kehendak, maka keputusan tata usaha negara harus diberi bentuk. Sedangkan bagi penganut teori isi keputusan tata usaha negara menyatakan bentuk formal keputusan tata usaha negara tidak perlu yang penting isinya mengenai hal apa, siapa yang mengeluarkan dan kepada siapa ditujukan keputusan tata usaha negara tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Keputusan Tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 di atas dikenal dengan keputusan tata usaha negara positif, karena keputusan negara yang bersangkutan

berwujud atau ada yang ditujukan kepada seseorang atau badan hukum perdata. Selain itu dikenal pula keputusan tata usaha negara fiktif/ negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Mengenai bagaimana tata cara membuat keputusan tata usaha negara, P.M. Hadjon dkk. mengatakan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tata cara membuat keputusan tata usaha negara. Tiap bidang mempunyai prosedurnya tersendiri dan persyaratan tersendiri. Di Indonesia menganut suatu keputusan tata usaha negara tidak dilihat dari bentuk, tetapi dilihat dari segi isinya, bahkan suatu memo sudah memenuhi suatu keputusan tata usaha negara jika sudah jelas badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan, ditujukan kepada siapa dan isinya mengenai apa.

Isi dari keputusan tata usaha negara dapat dikaji dari 2 (dua) pandangan, pertama pandangan yang berpendirian tidak ada hukum selain undang-undang (legisme) berpendapat isi dari suatu keputusan yang dibuat harus sesuai dengan isi dan tujuan undang-undang yang menjadi dasar keputusan

tersebut dan tidak boleh terjadi penyimpangan, kedua pandangan yang berpendirian hukum bukan semata-mata undang-undang saja, akan tetapi di luar undang-undang seperti hukum tidak tertulis merupakan sumber hukum juga, misalnya dalam bidang hukum administrasi asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan sumber hukum tidak tertulis. Dengan demikian isi dari suatu keputusan yang dikeluarkan disamping harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan harus pula tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bagaimana konsep pengujian di peradilan Administrasi

Pengujian berasal dari kata uji yang berarti dicoba untuk diketahui mutunya. Pengujian berarti memeriksa atau menilai untuk mengetahui mutu atau kualitas sesuatu. Dalam konteks pemeriksaan perkara di depan persidangan pengadilan, maka hakim akan melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap fakta/peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Peristiwa yang menjadi pokok sengketa akan diketahui oleh hakim dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat dan duplik tergugat.

Peristiwa atau fakta yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat dalam dokumen jawab-jawab akan diuji atau akan dinilai dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat. Dengan demikian sebaik apapun argumentasi hukum yang disampaikan oleh penggugat dan tergugat tanpa didukung oleh alat-alat bukti adalah retorika belaka.

Menurut Indrohartodalam proses di muka Hakim TUN akan dijumpai bermacam-macam kompleks fakta-fakta yang relevan. Ada kompleks fakta-fakta yang relevan untuk menguji keputusan yang digugat. Dalam kenyataannya banyak yang disengketakan itu justru bukan keputusan yang digugat, melainkan fakta-fakta yang digunakan oleh tergugat sebagai dasar untuk mengeluarkan keputusan yang digugat. Apabila yang menjadi pusat perhatian hakim berupa pengujian keputusan yang digugat, maka hakim perlu meneliti apakah tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan yang digugat

bertolak pada fakta-fakta yang secara benar telah ditetapkan.

Paham dari suatu negara hukum, siapa pun dalam negaratermasuk pemerintah harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Hukumlah yang menjadi sumber dari segala kekuasaan dalam negara, siapa yang melanggar hukum mereka harus menerima konsekuensi hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah dalam doktrin hukum disebut perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overhidsdaad* atau OOD). Istilah OOD meliputi melawan hukum, melanggar hukum, bertentangan dengan hukum dan tindakan tidak sah.

Tidak seorangpun termasuk negara atau pemerintah dapat melanggar hak-hak alami yang melekat pada anggota masyarakat, kecuali terpaksa dilakukan itupun apabila terdapat cukup alasan untuk itu, Pelaksanaan pelanggaran hak-hak alami yang melekat pada anggota masyarakat harus dilakukan dengan cara yang layak.

Agar hukum dipatuhi maka hukum itu harus benar, yakni dibuat oleh yang berwenang, prosedur pembuatannya benar dan substansinya benar. Hukum yang benar harus pula ditegakkan atau dijalankan dengan prosedur yang benar, adil, logis, layak dan tidak sewenang-wenang oleh petugas yang berwenang (*due process of law*).

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara adalah dalam rangka menentukan/menilai sah tidaknya (*onrechtmatigheid*) perbuatan pemerintahan yang dipersalahkan atau untuk menguji tentang sah tidaknya suatu perbuatan pemerintahan.

Urusan pemeritahan harus dilakukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanan tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu doktrin yang mengharuskan suatu pemerintahan dikelola secara baik, benar dan penuh integritas.

Sekecil apapun dan ditingkat manapun semua kebijakan maupun tindakan pemerintahan terhadap warga masyarakat didasari dengan dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada suatu kebijaksanaan atau tindakan yang dapat

dilakukan tanpa diawali suatu pemberian wewenang kepada yang melakukan wewenang. Pejabat pemerintahan yang melaksanakan kebijaksanaan tanpa mendasari kepada pemberian wewenang oleh peraturan perundang-undangan, maka pejabat tersebut dianggap tidak cakap bertindak.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan sebagai pelayan kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum perlu diawasi atau dikontrol. Tujuan dari kontrol atau pengawasan untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik yang disengaja atau tidak disengaja, sebagai usaha preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan, sebagai suatu usaha represif. Kontrol terhadap pemerintahan dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, kontrol ditinjau dari segi waktu melaksanakan kontrol dan kontrol ditinjau dari segi objek yang diawasi.

Ditinjau dari segi kedudukan/organ, kontrol dibedakan menjadi dua segi, kontrol intern dan kontrol eksteren. Kontrol intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Kontrol eksteren merupakan pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif.

Ditinjau dari segi waktu pelaksanaan kontrol dibedakan menjadi dua segi, kontrol *A-Priori* dan Kontrol *A-Posteriori*. Kontrol *A-Priori* pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau penetapan (sifatnya *preventif*). Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Sedang sebaliknya kontrol *A-Posteriori* merupakan pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/penetapan atau sudah terjadi perbuatan pemerintah. Tujuan kontrol ini menitikberatkan pada sifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Kontrol dari segi objek yang diawasi dibedakan kontrol menjadi kontrol *rechtmatigheidstoetsing* (segi hukum atau legalitas), dan juga disamping *rechtmatigheid*

juga ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*).

Secara *ekspresis verbis* pengujian terhadap keputusan tata usaha negara tidak tercantum dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi yang diatur adalah alasan-alasan mengajukan gugatan. Untuk menguji ketetapan tata usaha negara pasca berlakunya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan keputusan tata usaha negara (asas legalitas) dan pengujian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kriteria keputusan tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan dasar yang dapat digunakan oleh Penggugat sebagai alasan mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Sebaliknya bagi Tergugat (Badan/Pejabat administrasi pemerintahan) adalah merupakan acuan/dasar di dalam menerbitkan suatu keputusan Adapun bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan dasar pengujian (*toetsing gronden*) terhadap keabsahan dan legalitas suatu keputusan tata usaha negara yang digugat.

Pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) baik yang bersifat substansial maupun yang bersifat prosedural sudah cukup bagi hakim untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan untuk mempertahankan legalitas keputusan tata usaha negara yang digugat, maka kedua kriteria tersebut tidak boleh dilanggar sama sekali oleh Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan.

Secara normatif, baik di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 memang tidak ditemukan ketentuan Pasal

yang isinya mengatur bagaimana suatu keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan bagaimana keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas (*vrij beschikking*) diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Akan tetapi menurut beberapa doktrin dari para pakar hukum tata usaha negara seperti Philipus Mandiri Hadjon, menyebutkan bahwa untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada kewenangan terikat alat ujinya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir dari kewenangan bebas alat ujinya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di dalam praktek peradilan, Hakim PTUN juga lebih banyak mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik yang sudah di normatiskan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (penjelasan Pasal 3) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 20 ayat 1) meskipun tidak sedikit hakim yang menggali asas-asas umum pemerintahan yang baik diluar yang sudah dinormatiskan di dalam peraturan perundang-undangan seperti suatu asas yang relatif masih baru dan belum banyak diterapkan akan tetapi sudah menjadi acuan oleh sebagian Hakim-Hakim PTUN yaitu asas bahwa *kesalahan yang dilakukan oleh Pejabat/Badan administrasi pemerintahan tidak boleh merugikan masyarakat*.

KESIMPULAN

Segala bentuk kebijakan pemerintahan harus mencirikan keadilan karena keadilan adalah salah satu tujuan negara hukum disamping kepastian dan kemanfaatan. Keputusan pemerintah yang dibarengi oleh kekuatannya memiliki penyeimbang dalam pengembangan kewenangannya. Maka lembaga peradilan administrasi sebagai wadah menguji segala bentuk keputusan pemerintah demi tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang baik sebagaimana Asas-

asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai pedoman menjalankan pemerintahan.

Sebagai pedoman pengujian Keputusan Tata Usaha Negara adalah apakah keputusan tata usaha Negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dan apakah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kalau kriteria tersebut telah terpenuhi maka sudah layak dan patut keputusan tata usaha Negara tersebut dibatalkan oleh peradilan administrasi.

Sedangkan dasar pengujian Keputusan Tata Usaha Negara adalah apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dikutip dari <http://Arti.kata.com>, diakses pada tanggal 20 Januari 2014.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994;

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, halaman 191.

Philipus M.Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008;

Philipus M.Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, halaman 140

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama 1997;

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;